



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **GINANJAR SATRIA NUGRAHA**, Laki-laki, Umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya 20 Desember 1985, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta ;
2. **RICA AISA**, Perempuan, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir 27 Juni 1987, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl A, Yani II Gg. 5 Kalijaga No. Kelurahan Dauh Puri Kaja, kecamatan Denpasar Utara:

selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juli 2022 dibawah Register perkara Nomor 503/Pdt.P/2022/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Denpasar sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 045,07,V,2011 tanggal 09 Mei 2011
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Gisy Aulia, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Denpasar, 17 April 2012.
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 8 (Delapan) Tahun, anak Para Pemohon sering sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.



orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama GisyA Aulia tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Sarah Aulia.

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama GisyA Aulia dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula GisyA Aulia sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 7 Juni 2012 Nomor 5171-LU-15052012-0075 menjadi Sarah Aulia adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama: Ginanjar Satria Nugraha NIK 5103052012850001 , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama: Rica Aisa NIK 5171046706870002, diberi tanda bukti P-2 ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.



3. Fotocopy Kartu keluarga nama Kepala Keluarga : Ginanjar satria Nugraha No.517104301020011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-15052012-0075, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **HJ NURIDAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah orangtua dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Mei 2011;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gisy Aulia, jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar, 17 April 2012, sudah berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon disarankan oleh tokoh agama maupun keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon agar tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas saran tersebut, Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka dari semula bernama Gisy Aulia menjadi Sarah Aulia;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya;

2. Saksi **MOHAMMAD FILRAH SAPUTRA**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah orangtua dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Mei 2011;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.



- Bahwa Para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gisya Aulia, jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar, 17 April 2012, sudah berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon disarankan oleh tokoh agama maupun keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon agar tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas saran tersebut, Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka dari semula bernama Gisya Aulia menjadi Sarah Aulia;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama GISYA AULIA menjadi SARAH AULIA;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon karena pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani II Gg. 8 Kalijaga No. 2, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dimana tempat tinggal Para Pemohon

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.



tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang yaitu HJ NURIDAH dan MOHAMMAD FILRAH SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : GisyA Aulia, jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar, 17 April 2012, sudah berumur 8 (delapan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-15052012-0075;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit kemudian tokoh agama/ ustad dan keluarga Para Pemohon menyarankan agar Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran tersebut maka Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama GISYA AULIA menjadi SARAH AULIA;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama di masyarakat namun perubahan nama dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, norma kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama GISYA AULIA menjadi SARAH AULIA adalah cukup beralasan maka patut dan berdasar untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dan berdasar untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama GISYA AULIA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-15052012-0075 menjadi SARAH AULIA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 503/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 19 Juli 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	50.000,00
- Pengandaan Berkas....	Rp	15.000,00
- PNBPN.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);